



**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI LABORATORIUM NARKOBA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan organisasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional, kapasitas dan jangkauan pengujian narkoba semakin meningkat sehingga Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Uji Narkoba perlu dilakukan revisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/4313/M.PANRB/12/2013 tanggal 31 Desember 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

BAB I . . .

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Balai Laboratorium Narkoba BNN adalah unsur pendukung tugas dan fungsi di bidang pelayanan pengujian narkoba secara laboratoris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Pemberantasan BNN.
- (2) Balai Laboratorium Narkoba BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Laboratorium Narkoba BNN mempunyai tugas di bidang pengujian narkotika, psikotropika, prekursor, bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, beserta turunannya secara laboratoris, penelitian dan pengembangan laboratorium narkoba.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Laboratorium Narkoba BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. pengujian secara laboratoris bahan dan sediaan dan spesimen biologi dan toksikologi;
- c. pengelolaan reagen pengujian bahan dan sediaan dan spesimen biologi dan toksikologi;
- d. pengelolaan berkas hasil pengujian;
- e. pelaksanaan evaluasi hasil pengujian secara laboratoris bahan dan sediaan dan spesimen biologi dan toksikologi;

f.pelaksanaan . . .

- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan metode uji, dan pengembangan prosedur mutu; dan
- g. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Laboratorium Narkoba BNN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Pengujian Bahan dan Sediaan;
- d. Seksi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi;
- e. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perencanaan ketatausahaan, rumah tangga, sarana dan prasarana, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Pengujian Bahan dan Sediaan mempunyai tugas melaksanakan pengujian bahan dan sediaan secara laboratoris.
- (3) Seksi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi mempunyai tugas melaksanakan pengujian spesimen biologi dan toksikologi secara laboratoris.
- (4) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan metode uji, dan pengembangan prosedur mutu.

BAB III
ESELONISASI

Pasal 6

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 7

Struktur organisasi Balai Laboratorium Narkoba BNN adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala BNN ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Di lingkungan Balai Laboratorium Narkoba BNN dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya.

(2) Jumlah . . .

- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai Laboratorium Narkoba BNN maupun dengan instansi lain di luar Balai Laboratorium Narkoba BNN sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Laboratorium Narkoba BNN wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Laboratorium Narkoba BNN bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional di lingkungan Balai Laboratorium Narkoba BNN wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator fungsional serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Laboratorium Narkoba BNN dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 17**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Balai Laboratorium Narkoba BNN ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BNN ini, maka Peraturan Ketua BNN Nomor : PER/01/IV/2008/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 16 Januari 2014

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

ttd

ANANG ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Februari 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 133